



ASLY

Lanny Jaya, 27 Februari 2017

Kepada : Yang Mulia

Ketua Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia

Jalan:Merdeka Barat No 6 Jakarta 0110

Hal : Mengajukan Permohonan Penundaan Berlakunya Keputusan KPU Kabupaten  
Lanny Jaya Nomor 62/Kpts/KPU-LJ/II/2017 Tanggal 24 Februari 2017

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **BRIYUR WENDA, S.Pd.,MAP**

Tempat/Tanggal Lahir : Golo Jayawijaya, 12 -08-1969

Alamat : Jl. Cendriko, RT.015, RW, 002 Nabire.

Dalam hal ini sebagai : **PEMOHON 1**

2. Nama : **PAULUS KOGOYA, S.Sos**

Tempat/Tanggal Lahir : Ninabua, 12 Juni 1979

Alamat : Jl. Bokon, Kampung Ninabua, Distrik Tiom

Dalam hal ini sebagai : **PEMOHON 2**

REGISTRASI	
NO.	47 /PDP BUP - XV / 2017
Hari	SENIN
Tanggal	13 MARET 2017
Jam	10.00 WIB

Pemohon 1 dan pemohon 2 (para pemohon) secara bersama-sama dengan ini mengajukan permohonan **“PENGAJUAN PENUNDAAN BERLAKUNYA KEPUTUSAN HASIL RAPAT PLENO KPU KABUPATEN LANNY JAYA Nomor 62/Kpts/KPU-LJ/II/2017 Tanggal 24 Februari 2017 TENTANG REKAPITULASI PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LANNY JAYA TAHUN 2017**, Sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya , pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Kontitusi *“legal standing”*pemohon sebagai berikut:

#### 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSITUSI

- 1) Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 157 peserta pemilihan mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten kepada Mahkamah Konstitusi pada ayat 6 pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilengkapi alat /dokumen bukti dan keputusan KPU Kabupaten tentang hasil rekapitulasi perhitungan suara Mahkamah Konstitusi Bahwa Pasal 51 ayat 2 mengatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh pelakunya, yaitu perorangan warga negara Indonesia.

- 2) Yang dimaksud hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia
- 3) Merujuk pada UU No 10 Tahun 2016 KPU dalam penyelenggaraan pemilihan wajib :
  - a) Memperlakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara adil dan setara
  - b) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan informasi pemilihan kepada masyarakat
  - c) Melaksanakan dengan segera rekomendasi atau Putusan Bawaslu mengenai Sanksi Administrasi Pemilihan
  - d) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

## II. KEDUDUKAN HUKUM ( LEGAL STADING )PEMOHON

### ( PEMOHON MENJELASKAN )

- a. Pemohon adalah
  1. Pasangan Calon Bupati Kabupaten Lanny Jaya  
( Briyur Wenda, S.Pd.,MAP dan calon Wakil Bupati Paulus Kogoya, S.Sos) Nomor Urut 1
  2. Pemantau pemilihan 2 pasangan calon ( Befa Jigibalom dan Yemis Kogoya
- b. Terpenuhi atau tidak terpenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UU 10/2016 junto pasal 7 PMK 1/2016 atau pasal pmk 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan pmk 2/2016 yaitu
  1. Jumlah Penduduk di Kabupaten Lanny Jaya :165.444 jiwa penguna hak pilih 113.366 jiwa.
  2. Maksimal prosentase perbendahan oleh suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara yang terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon dengan menggunakan seluruh **suara sisa** yaitu :
    - a. Pasangan calaon No. Urut 1 (Briyur Wenda, S.Pd.,MAP dan Paulus Kogoya, S.Sos) memperoleh suara sebanyak 39.182 suara atau 35,36% dan
    - b. Pasangan calon No. urut 2 (Befa Yigibalo, SE.,MS.Si dan Yemis Kogoya) memperoleh suara sebanyak 71.618 atau 64,64%

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Sesuai dengan ketentuan pasal 157 ayat 5 uu 10/2016 juncto pasal 5 ayat 1pmk 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan pmk 1/2017 atau pasal 6 ayat 1 pmk 2/2016 sebagaimana telah diubah pmk 2/2017 yaitu diajukan dalam jangka waktu paling labat **3 ( hari )** kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan pada tanggal 24 Februari 2017,Kabupaten Lanny Jaya.Tahun 2017,

## IV. POKOK PERMOHONAN

### **PASAL 71 JUNCTO 73, PELANGGARAN TERMOHON ADMINISTRASI**

pada ketentuan pasal 71 ayat 1 pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI DARI Kepala Desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan

salah satu pasangan calon. Pasal 73 ayat 2 calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi Administrasi “ **Pembatalan Sebagai Pasangan Calon oleh Kabupaten pasal 135 A,ayat 1, Pelanggaran Administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat 2 merupakan pelanggaran yang terjadi ‘TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF” ayat 5 keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat berupa sanksi administrasi “ Pembatalan Pasangan Calon”**

**A. PELANGGARAN KAMPANYE TERMOHON ( NO.2 )**

1. Pihak KPPS di seluruh TPS yang ada di seluruh distrik di Kabupaten Lanny Jaya tidak memberikan formulir model C1-KWK dan C2-KWK berhologram asli kepada para saksi baik saksi dari pasangan calon Nomor urut 1 maupun saksi dari pasangan calon nomor urut 2 dengan alasan memang tidak ada juga lasan sudah dari pabriknya tidak ada untuk itu pihak KPPS hanya menyerahkan formulir model C1-KWK dan C2-KWK copyan baik yang copy berwarna maupun yang copy hitam putih saja.
2. Kepala –kepala distrik dan kepala Desa,Ketua dan anggota DPRD terlibat langsung sebagai tim sukses kandidat pasangan calon nomor urut 2 (dua) dan turut mengamankan suara sisa dengan cara bawah lari atau disembunyikan, dan juga menggunakan kekerasan serta permainan uang tim suksesnya no urut 2 dikawal ketat oleh kepolisian dan Panwas,kabupaten Distrik dan Desa

**B. Komisi pemilihan umum ( KPU 0 Kabupaten Lanny Jaya tidak melaksanakan rekapitulasi perolehan suara tingkat Distrik,pleno yang dilakukan pada tanggal 24 Feb 2017 tanpa dilibatkan kandidat no urut 1,tidak dihadirkan saksi-saksi kedua pasangan calon,ketua kpu dan panwas kabupaten memaksakan pleno tertutup, setelah pleno pukul 2,00. malam mlarikan diri dikawal ketat oleh keplisian, **Kronologis Pelanggaran Administrasi KPU yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif.** (data terlampir).**

Pada tanggal 24 Februari 2017 pada pukul 13.20 S/d 21.40 WIT bertempat di Aula Nirimok Komplek Kantor Bupati Lanny Jaya yang beralamat di Jl.Bokom Tiom, telah dilaksanakan kegiatan rapat Pleno yang dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Lanny Jaya dan diikuti sekitar 700 orang turut hadir dalam kegiatan rapat pleno terbuka antara lain, unsur muspida.

- 1) Pada Pukul 09.00 WIT para peserta pleno yang berasal dari anggota PPD masing-masing distrik melaksanakan registrasi peserta yang dikawal oleh pihak keamanan.
- 2) Pada Pukul 13.30 WIT, Brius Wenda S.Pd. Nomor Urut satu secara terbuka menyatakan “KEBERATAN TERHADAP KEGIATAN PELAKSANAAN PLENO, KARENA PERMASALAHAN TENTANG PELANGGARAN-PELANGGARAN PEMILU YANG DILAPORKAN BELUM DAPAT DISELESAIKAN SECARA TUNTAS OLEH PIHAK PANWASLU DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN LANNY JAYA .
- 3) ADA TUJUH DISTRIK PELANGGARAN ADMINISTRASI, yakni : (1) DISTRIK MLAGAI, (2) DISTRIK POGA (3) DISTRIK MILIMBO, (4) DISTRIK KARU, (5) DISTRIK BRUWA, (6) DISTRIK GELOK BEAM, (7) DISTRIK NIKOGWE MAKA HARUS DISELESAIKAN PERMASALAHAN PELANGGARAN TERSEBUT.

- 4) Pada Pukul 13.51 WIT Ketua Komisi pemilihan umum Daerah menanggapi bahwa tidak ada alasan menunda kembali kegiatan pleno karena pihak KPUD tidak memiliki aturan sendiri, sehingga rapat pleno dilaksanakan harus sesuai dengan jadwal KPU pusat,
- 5) Pada Pukul 14.30 WIT penyampaian oleh Paulus Kogoya S.SOS (Calon Wakil Bupati Nomor urut 1) menarik kesimpulan seluruh dukungan baik dari tim dan saksi mengudurkan diri dari kegiatan pleno,
- 6) Pukul 15.35 WIT Kegiatan dilanjutkan kembali tanpa dihadiri oleh pihak pasangan Calon nomor urut 1 baik dari tim sukses maupun saksi .
- 7) Pada Pukul 15.35 WIT, Ketua Panwaslu Kabupaten Lanny Jaya menyatakan bahwa himbauan yang telah disampaikan pasangan No urut satu tidak dapat berpengaruh terhadap penundaan rapat pleno
- 8) Pada Pukul 15.42 WIT tetap dilaksanakan rekapitulasi suara dari masing-masing Distrik yang dibacakan oleh masing-masing PPD yang dibantu oleh Komisi pemilihan Umum Daerah Lanny Jaya.
- 9) Pada Pukul 19.00 – 20.50 WIT dilakukan pembacaan hasil rekapitulasi suara dari masing-masing PPD dan penetapan /pengesahan secara resmi hasil rekapitulasi perolehan suara
- 10) Pukul 21.10 WIT disampaikan oleh ketua Komisi pemilihan umum Daerah Kabupaten Lanny Jaya bahwa Keputusan penetapan hasil perolehan suara pada hari ini merupakan keputusan final, jika ada pihak yang keberatan maka harus ditempuh melalui jalur hukum.



#### C.PELNGGARAN PANWAS KABUPATEN LANNY JAYA.

Ada 7 ( tujuh distrik ) yang bermasalah,panwas Kabupaten tidak mau keluarkan rekomendasi dan termasuk Kepolisian juga tidak mau memeriksa pelanggaran –pelanggaran yang dilakukan oleh tim kandidat no,2 ada 7 distrik **KRONOLOGIS PELANGGARAN** sebagai berikut

##### 1. Distrik Malagi.



Dugaan Pelanggaran yang terjadi di distrik malagi adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelanggaran	Tanda Bukti
1.	Diduga adanya keterlibatan ASN di distrik Malagi untuk menjadi tim sukses pasangan calon nomor urut 2.	
2.	Tanggal, 15 Februari 2017 saat pemungutan suara Pihak KPPS di seluruh TPS yang ada di Distrik Melagi tidak menyerahkan Formulir C1-KWK dan C2-KWK berhologram asli kepada para saksi baik dari pasangan calon No. urut 1 maupun pasangan calon No. urut 2 dengan alasan memang tidak ada dan hanya menyerahkan C1-KWK dan C2-KWK foto copy saja.	

	<p>3. Rincian pelanggaran secara lengkap telah kami lampirkan dalam surat permohonan ini.</p>	
2	Pemilihan Suara dilaksanakan pada malam hari tanggal 14 Februari 2017, dilakukan oleh masing-masing kepala kampung, diduga ada diarahkan hanya untuk memberikan suara pada pasangan calon nomor urut 2.	
3	Diduga adanya keterlibatan ASN di distrik Malagai untuk menjadi tim sukses pasangan calon nomor urut 2.	 

## 2. Distrik Poga.

Dugaan Pelanggaran yang terjadi di distrik Poga adalah sebagai berikut :


No	Jenis Pelanggaran	Tanda Bukti
1	PPD melakukan distribusi logistik ke masing-masing TPS pada siang hari tanggal 14 Februari 2017, namun tidak bersamaan dengan Cap KPPS masing-masing kampung. Baik KPPS maupun PANWAS sama-sama tidak memiliki cap.	 
2	SK PPS dan KPPS hanya dibacakan saja, karena nama-nama tidak jelas serta cap KPPS	

	diambil alih oleh ketua kampung.	
3	Pemilihan tidak dilakukan pada tanggal 15 Februari 2017, sehingga pada hari H pemilihan tim sukses nomor 1 beserta masyarakat pendukung tidak melakukan pemilihan.	
4.	<p>9 kampung melakukan pleno masing-masing TPS dilakukan di Posko Pasangan Calon Nomor Urut 2., pada tanggal 15 Februari 2017 pukul 20.00-23.00 WIT dengan tidak menghadirkan PPD, PANWAS, serta tim sukses dan saksi pasangan calon nomor 1.</p> <p>5. Tanggal, 15 Februari 2017 saat pemungutan suara Pihak KPPS di seluruh TPS yang ada di Distrik POGA tidak menyerahkan Formulir</p>	

C1-KWK dan C2-KWK berhologram asli kepada para saksi baik dari pasangan calon No. urut 1 maupun pasangan calon No. urut 2 dengan alasan memang tidak ada dan hanya menyerahkan C1-KWK dan C2-KWK foto copy saja.	
--	--

### 3. Distrik Milimbo


Dugaan Pelanggaran yang terjadi di distrik Milimbo adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelanggaran	Tanda Bukti
1	Adanya dugaan <i>money politic</i> dengan menukarkan bahan material bangunan dengan suara pemilih	

### 4. Distrik Karu

Dugaan Pelanggaran yang terjadi di distrik Karu adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelanggaran	Tanda Bukti
1.	Adanya dugaan pelanggaran pada saat pleno rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU dan Panwas	
2.	Tanggal, 15 Februari 2017 saat pemungutan suara Pihak KPPS di seluruh TPS yang ada di Distrik KARU tidak menyerahkan Formulir C1-KWK dan C2-KWK berhologram asli kepada para saksi baik dari pasangan calon No. urut 1 maupun pasangan calon No. urut 2 dengan alasan memang tidak ada dan hanya menyerahkan C1-KWK dan C2-KWK foto copy saja.(rincian pelanggaran terlampir)	



## 5. Distrik Bruwa



Dugaan Pelanggaran yang terjadi di distrik Bruwa adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelanggaran	Tanda Bukti
1	Surat Suara disembunyikan dari tanggal 15 Februari 2017 Hingga 17 Februari 2017.	
2	Dua TPS disatukan yakni di Kampung EKaba dan Yalogu, atas arahan dari kepala kampong dan anggota DPRD Kab. Lanny Jaya Etius Wenda untuk mengamankan semua surat suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 2.	
3	Kegiatan Pemilihan dilaksanakan tanpa SK KPPS	
4.	Adanya dugaan mobilisasi masa dari Kabupaten Jayawijaya untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 yang dilakukan oleh anggota DPRD Lanny Jaya, Etius Wenda.	
5.	Tanggal, 15 Februari 2017 saat pemungutan suara Pihak KPPS di seluruh TPS yang ada di Distrik Bruwa tidak menyerahkan Formulir C1-KWK dan C2-KWK berhologram asli kepada para saksi baik dari pasangan calon No. urut 1 maupun pasangan calon No. urut 2 dengan alasan memang tidak ada dan hanya menyerahkan C1-KWK dan C2-KWK foto copy saja. (rincian pelanggaran keseluruhan	

	terlampir).	
--	-------------	--

## 6. Distrik Gelok Beam

Dugaan Pelanggaran yang terjadi di distrik Gelok Beam adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelanggaran	Tanda Bukti
1	PPD distrik mendistribusikan logistic di jalan-jalan, dan baik PPD, PANWAS, aparat kampung, PPS, KPPS, dan TPS diduga bekerja untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2.\\	
2	Pleno distrik dilakukan tidak diikuti oleh perwakilan dari pasangan calon nomor urut 1.	
3	Pleno distrik dilakukan tidak diikuti oleh perwakilan dari pasangan calon nomor urut 1.	



- 4 Adanya dugaan money politic di 9 kampung di distrik gelok beam, namun bukti hanya ditemukan di kampong gelok



- 5 Adanya tekanan politik untuk 9 kampung dari seorang anggota DPRD Kabupaten Lanny Jaya.



6	Adanya dugaan pemalsuan tanda tangan dari pergantian anggota PPS, KPPS, dan TPS secara tiba-tiba dari kepala kampung pada hari H, sehingga daftar nama tersebut tidak sesuai dengan SK KPU Kabupaten Lanny Jaya.	

## V. PETITUM

- 1) Maka berdasarkan hal tersebut pelanggaran diatas, para pemohon kepada yyan Mulia Mahkamah Kontitusi sebagai berikut:
  - a) memeriksa dan memutuskan, serta menunda berlakunya keputusan hasil rapat pleno KPU Kabupaten Lanny Jaya nomor 62/kpts/kpu-lj/ii/2017 tanggal 24 februari 2017 tentang Rekapitulasi Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017.
  - b) Melaksanakan kembali sidang pleno rekapitulasi penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Lanny Jaya Tahun 2017 di Tingkat Desa.
  - c) Merujuk pada data hasil rekapitulasi suara KPUD Kabupaten Lanny Jaya pada distrik yang diduga bermasalah agar hasil penetapan suara tersebut didiskualifikasi saja. Adapun daftar hasil penetapan suara distrik tersebut adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DISTRIK	DPT	VERSI KPU TANPA SAKSI BRIPAS			
			NAMA PASANGAN CALON		JUMLAH SUARA	JUMLAH SUARA SISA
			BRIPAS	BEFFA YEMIS		
1	MALAGAI	7737	976	6761	7737	0
2	MILIMBO	3792	1125	2667	3792	0
3	BRUWA	9407	3560	5846	9406	1
4	GELOK BEAM	1565	395	1170	1565	0
5	POGA	2344	311	2033	2344	0
6	KARU	4101	602	3499	4101	0
7	NIKOGWE	6075	1743	4332	6075	0
Jumlah		35021	8712	26308	35020	1

- d) Suara sisa sebaiknya di diskualifikasi saja, tidak untuk menambah jumlah suara pasangan calon manapun. Hanya suara sah yang dapat dihitung sebagai hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lanny Jaya tahun 2017
- e) Apabila yang Mulia Ketua Mahkamah Kontitusi berpendapat lain, diharapkan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Mengetahui,

Pemohon I

BRIYUR WENDA, S.Pd.,MAP

Pemohon II

PAULUS KOGOYA, S.Sos







**KOALISI PEMBAHARUAN LANNY JAYA**  
PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
**BRIYUR WENDA, S.Pd.,MAP dan PAULUS KOGOYA, S.Sos**  
KABUPATEN LANNY JAYA PERIODE TAHUN 2017-2022

1

**COPY KTP CALON BUPATI**





**KOALISI PEMBAHARUAN LANNY JAYA**  
PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
**BRIYUR WENDA, S.Pd.,MAP dan PAULUS KOGOYA, S.Sos**  
KABUPATEN LANNY JAYA PERIODE TAHUN 2017-2022

**1**

## **COPY KTP CALON WAKIL BUPATI**

